

7-31-2005

Tinjauan Terhadap Materi dan Kedudukan Ketetapan MPR/MPRS Staatsgrundgesetz

Maria Farida Indrati

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil>

Recommended Citation

Indrati, Maria Farida (2005) "Tinjauan Terhadap Materi dan Kedudukan Ketetapan MPR/MPRS Staatsgrundgesetz," *Indonesian Journal of International Law*. Vol. 2: No. 4, Article 7.

DOI: 10.17304/ijil.vol2.4.7

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol2/iss4/7>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Journal of International Law by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Tinjauan Terhadap Materi dan Kedudukan Ketetapan MPR/MPRS Staatsgrundgesetz (Hasil Penelitian terhadap Ketetapan MPRS/MPR sejak Tahun 1960 s/d 2002)

Maria Farida Indrati*

The Amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, especially the Article 3 and 6, has an impact on the existence of Decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia.

The new Article 3 stated that:

- (1) The People's Consultative Assembly has the authority to amend and to enact the Constitution;
- (2) The People's Consultative Assembly shall inaugurate the President and/or the Vice President;
- (3) The People's Consultative Assembly may only remove the President and/or the Vice President during his/her term of office in accordance with the Constitution

Article 6A:

- (1) The President and the Vice President shall be elected as a single ticket directly by the people.

* Penulis yang lahir pada tahun 1949 ini merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di Universitas Indonesia, beliau mengasuh mata kuliah seperti Ilmu Perundang-undangan, Teori Perundang-undangan, dan Perancangan Peraturan Negara. Beliau yang memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1975 ini memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam bidang perundang-undangan, antara lain Narasumber RUU Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua dalam Bentuk Daerah Berpemerintahan Sendiri – Tim Asistensi Pembahasan RUU Otonomi Khusus Pemerintah Propinsi Papua, Ketua Tim Pengelolaan dan Penelaahan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum – Badan Pembinaan Hukum Nasional (Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia), Legislative Drafter dalam Pembahasan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 pada Sidang Tahunan MPR 2002, Anggota Komisi Konstitusi – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan lain-lain. Di bidang pendidikan, beliau juga mengajar di beberapa universitas swasta.

Based on the two Articles, the President of the Republic of Indonesia in the future is not the mandatory of the People's Consultative Assembly and he/she shall not be accountable to the People's Consultative Assembly.

Pendahuluan

Eksistensi Ketetapan MPRS/MPR yang merupakan produk Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia telah sering dipermasalahkan. Dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, ditetapkan bahwa Ketetapan MPR merupakan peraturan perundang-undangan yang terletak di antara Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang¹, sedangkan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan yang terletak di antara Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang².

Pendapat yang berbeda dikemukakan juga oleh A. Hamid S. Attamimi yang menyatakan bahwa Ketetapan MPRS/MPR merupakan suatu Aturan Dasar Negara (*Staatsgrundgesetz*) yang kedudukannya di antara Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.³

¹ Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, No. I Tahun 1966.

² _____, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, No. III Tahun 2000.

³ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara* (suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu Pelita I – Pelita V), Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 288.

Eksistensi Ketetapan MPRS/MPR sebagai suatu peraturan dalam suatu negara juga sulit dicari kesamaannya. Di Belanda tidak terdapat suatu peraturan yang terletak di antara *Grondwet* (Konstitusi) dan *wet* (Undang-Undang)⁴, di Jerman juga tidak ada suatu peraturan lain di antara *Grundgesetz* (Konstitusi) dan *Gesetz* (Undang-Undang)⁵, demikian juga di Amerika tidak terdapat suatu peraturan yang terletak di antara *Constitution* (Konstitusi) dan *Law* (Undang-Undang)⁶.

Selama ini terdapat beberapa negara yang mempunyai suatu lembaga tertinggi seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, misalnya Uni Republik Soviet Sosialis (*Soyuz Sovyetskikh Sotsialisticheskikh Respublik*) atau disebut secara singkat Uni Soviet yang memiliki Soviet Tertinggi Uni Republik-Republik Soviet Sosialis (*The Supreme Soviet of the USSR*)⁷, dan Republik Rakyat China (*Chung Hua Jen Min Kung Ho Kuo*) yang memiliki Konggres Rakyat Nasional dari Republik Rakyat China (*The National People's Congress of the People's Republic of China*)⁸ sebagai lembaga negara tertinggi. Walaupun kedua negara tersebut mempunyai suatu lembaga tertinggi, namun keduanya tidak dapat disetarakan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan kedua negara tersebut tidak mengenal adanya suatu peraturan yang mempunyai eksistensi seperti Ketetapan MPRS/MPR.

⁴ *Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden 1983*, himpunan J.M van Dunné et. al, Verzameling Nederlandse Wetgeving, (Lelystad: Koninklijke Vermande b.v, 1986), hlm. 247 dst.

⁵ *Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland*, (Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 1994)

⁶ *The Constitution of the United States of America*, dikeluarkan oleh The Supreme Court Historical Society Supreme court of the United States, Washington D.C..

⁷ S.Prajudi Atmosudirdjo, et. al, *Konstitusi Soviet*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)

⁸ S. Prajudi Atmosudirdjo, et. al, *Konstitusi RRC*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987).

Adanya perbedaan di atas merupakan pula pemicu adanya kajian terhadap eksistensi Ketetapan MPRS/MPR di Indonesia untuk masa mendatang, yang dilakukan oleh beberapa lembaga, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas prakarsa Panitia Ad-Hoc II Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Sebagai salah satu Anggota Tim Peneliti dari Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, yang kemudian mendampingi Panitia Ad-Hoc II Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam menuangkan hasil penelitian tersebut dalam suatu putusan MPR, maka di bawah ini penulis berusaha menuangkan suatu laporan penelitian yang dapat menjadi suatu wacana untuk menentukan eksistensi Ketetapan MPRS/MPR di masa yang akan datang.

Latar Belakang Penelitian

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, membawa akibat yang cukup mendasar terhadap kedudukan, fungsi, dan wewenang, dari lembaga negara dan lembaga pemerintahan yang ada, serta berbagai aturan hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan negara selama ini.

Salah satu perubahan yang mendasar dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah, hilangnya fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam menetapkan garis-garis besar haluan negara yang selama ini dituangkan dalam berbagai Ketetapan MPRS/MPR.

Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk membentuk Ketetapan MPRS/MPR sebagai Aturan Dasar Negara (*Staatsgrundgesetz*) tersebut berbeda dengan lembaga-lembaga yang terdapat di negara lainnya. Walaupun dahulu di Soviet Rusia dan di Republik Rakyat China terdapat suatu lembaga tertinggi

seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, namun keduanya tidak memiliki kewenangan menetapkan keputusan yang sejenis.

Pembentukan ketetapan MPRS/MPR tersebut menjadi tidak diperlukan lagi oleh karena dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan) Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi mempunyai kewenangan memilih Presiden/Wakil Presiden, sehingga Presiden tidak lagi bertugas melaksanakan ketetapan-ketetapan MPRS/MPR yang merupakan mandat bagi Presiden.

Adanya perubahan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut kemudian diikuti dengan penetapan Pasal I Aturan Tambahan dalam UUD 1945 (Perubahan) yang menyatakan sebagai berikut:

“Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003”.⁹

Panitia Ad-Hoc II MPR RI berdasarkan ketentuan dalam Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945 (Perubahan) tersebut kemudian memberikan tugas untuk melakukan penelitian dan kajian kepada beberapa lembaga, di antaranya Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penelitian tersebut dilakukan dengan meneliti setiap Ketetapan MPRS/MPR dari tahun 1960 sampai tahun 2002 yang berjumlah 139 Ketetapan MPRS/MPR. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945 (Perubahan), maka penelitian dilakukan berdasarkan berbagai teori kenegaraan, serta teori perundang-undangan, yang mempengaruhi sistem ketatanegaraan pada umumnya, serta sistem perundang-undangan di Indonesia.

⁹ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan), Aturan Tambahan Pasal 1.

Tujuan Penelitian

Penelitian terhadap Ketetapan MPRS/MPR bertujuan untuk:

1. Melakukan kajian terhadap eksistensi Ketetapan MPRS/MPR di masa yang lalu (sebelum Perubahan UUD 1945) dan di masa yang akan datang (sesudah Perubahan UUD 1945);
2. Melakukan pengelompokan terhadap Ketetapan MPRS/MPR yang berlaku sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 sesuai dengan materi dan status hukumnya; dan
3. Memberikan masukan terhadap Panitia Ad-Hoc II MPR RI dalam mengambil putusan terhadap berbagai Ketetapan MPRS/MPR yang akan dilakukan dalam Sidang MPR RI tahun 2003.

Manfaat Penelitian.

Penelitian terhadap Ketetapan MPRS/MPR dilakukan untuk:

1. Mendapatkan gambaran secara luas tentang eksistensi Ketetapan MPRS/MPR di masa lalu (sebelum Perubahan UUD 1945) dan di masa yang akan datang (sesudah Perubahan UUD 1945);
2. Mendapatkan suatu gambaran tentang materi dan status hukum bagi Ketetapan MPRS/MPR yang berlaku sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2002; dan
3. Membantu dalam merumuskan draft rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan diputuskan dalam sidang Majelis pada tahun 2003.

Dasar Pembentukan Ketetapan MPRS/MPR

Ketetapan MPRS/MPR untuk pertama kali dibentuk pada tahun 1960 dengan ditetapkannya Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara, dan sejak saat itu eksistensi Ketetapan MPRS/MPR mulai diperhitungkan dalam

penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia., dan ditetapkan pada setiap berlangsungnya Sidang MPRS/MPR

Kewenangan pembentukan ketetapan MPRS/MPR dilandasi oleh ketentuan dalam Pasal 3, dan Pasal 6 UUD 1945 (sebelum Perubahan), yang menetapkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai kewenangan untuk menetapkan undang-undang dasar dan menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Di samping itu juga ketentuan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

“Kedaulatan Rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (*Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes*). Majelis ini menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan garis-garis besar haluan negara. Majelis ini mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden). Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis, bertunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Ia adalah “mandataris” dari Majelis. Ia wajib menjalankan putusan-putusan Majelis. Presiden tidak “neben”, akan tetapi “*untergeordnet*” kepada Majelis.¹⁰

Selain itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai pula kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37 UUD 1945 (sebelum Perubahan).

Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 37, serta Penjelasan Umum UUD 1945 (sebelum Perubahan) tersebut, kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat membentuk Ketetapan MPRS/MPR yang merupakan garis-garis besar daripada haluan negara, dan dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Penjelasan Umum.

diletakkan di antara UUD 1945 dan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Ketetapan MPRS/MPR tersebut kemudian selain menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang selalu ditetapkan setiap lima tahun, juga menetapkan Presiden dan Wakil Presiden, atau ketentuan-ketentuan lainnya, yang harus dilaksanakan oleh Presiden sebagai mandataris dari Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Perbandingan Lembaga Tertinggi Negara menurut beberapa Konstitusi

Dari berbagai Konstitusi Negara yang mengatur struktur ketatanegaraan, kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara selama ini hanya dapat dipadankan dengan lembaga Soviet Tertinggi Uni Republik-Republik Soviet Sosialis (Soviet Tertinggi USSR), atau *The Supreme Soviet of the USSR*, dan *The National People's Congress of the People's Republic of China* yang terdapat di Republik Rakyat China. Walaupun demikian, lembaga tertinggi dari kedua negara tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan yang sama dengan ketetapan MPRS/MPR sebagai Aturan Dasar Negara (*Staatsgrundgesetz*) seperti yang dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat di Indonesia, bahkan Negara Uni Soviet sekarang sudah hilang dan terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil.

Perkembangan Ketetapan MPRS/MPR.

a. Sebelum Perubahan UUD 1945.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 37, dan Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum Perubahan), serta sesuai dengan Pasal 90 Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang termuat

dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999¹¹ (yang berlaku pada saat penelitian ini dilaksanakan), Putusan MPR dapat berupa:

- a. Perubahan Undang-Undang Dasar;
- b. Ketetapan MPR, yaitu putusan yang berisi kebijakan penyelenggaraan negara, rekomendasi MPR pada lembaga-lembaga negara, dan mempunyai kekuatan mengikat ke luar; dan
- c. Keputusan MPR, yaitu putusan yang berisi aturan/ketentuan intern, dan mempunyai kekuatan mengikat ke dalam Majelis.

Dalam perjalanan waktu MPRS/MPR telah membetuk berbagai macam Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Sebelum berlakunya Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 secara keseluruhan (sampai Perubahan Keempat), maka Ketetapan MPRS/MPR menurut Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 dan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan yang terletak di bawah Undang-Undang Dasar 1945.

b. Sesudah Perubahan UUD 1945.

Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kewenangan MPR telah mengalami perubahan. Kewenangan MPR setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah:

1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar – Pasal 3 ayat (1);
2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden – Pasal 3 ayat (2);
3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 – Pasal 3 ayat (3);
4. Memilih Wakil Presiden bila terjadi kekosongan – Pasal 8 ayat (2); dan
5. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan – Pasal 8 ayat (3).

¹¹ Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat, No. II Th. 1999, Pasal 90.

Kewenangan MPR untuk membentuk suatu Ketetapan MPR yang mengatur garis-garis besar daripada haluan negara, setelah Perubahan UUD 1945 menjadi hilang karena adanya ketentuan dalam Pasal 3 UUD 1945 (sesudah Perubahan).

Hilangnya kewenangan untuk membentuk ketetapan-ketetapan MPR yang mengatur ke luar disebabkan pula adanya ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan bahwa, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, sehingga Presiden tidak lagi mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab menjalankan garis-garis besar dari pada haluan negara yang ditetapkan oleh MPR.

Kajian terhadap Ketetapan MPRS/MPR¹²

Dalam Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 10 Agustus 2002, namun demikian pada saat itu masih terdapat sejumlah Ketetapan MPRS/MPR yang secara hukum masih berlaku, sehingga perlu dilakukan kajian dan penelitian. Penelitian tersebut dilakukan untuk mendapatkan suatu kepastian tentang materi dan status hukum dari Ketetapan MPRS/MPR yang masih ada, untuk kemudian diputuskan dalam Sidang MPR tahun 2003.

Peninjauan terhadap seluruh Ketetapan MPRS/MPR dilakukan dengan melakukan pengkajian dan analisis tentang materi atau substansi yang dirumuskan dalam setiap Ketetapan MPRS/MPR, yang dibentuk antara tahun 1960 sampai dengan

¹² Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Laporan Penelitian tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, Jakarta, 2003.

tahun 2002, dan kemudian memisahkannya dalam kelompok-kelompok yang mempunyai kesamaan materi. Sedangkan peninjauan terhadap status hukum Ketetapan MPRS/MPR dilakukan dengan melakukan pengkajian dan analisis terhadap sifat-sifat norma yang terdapat dalam setiap Ketetapan MPRS/MPR tersebut, dan kemudian menentukannya dalam kelompok-kelompok yang mempunyai kesamaan dari segi hukumnya.

Ditinjau dari sudut materi atau substansi norma hukum yang terdapat dalam Ketetapan MPRS/MPR dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. dari segi adressat norma (alamat) yang dituju/diatur dapat dibedakan antara yang bersifat individual dan yang bersifat umum.
- b. dari segi hal yang diatur, dapat dibedakan antara yang bersifat konkret dan bersifat abstrak.
- c. dari segi keberlakuannya, dapat dibedakan antara yang bersifat sekali-selesai dan yang bersifat terus-menerus.¹³

Berdasarkan peninjauan yang dilakukan, tidak semua Ketetapan MPRS/MPR memiliki norma hukum yang sejenis untuk keseluruhan pasalnya. Dalam suatu Ketetapan MPRS/MPR tidak jarang pasal-pasalnya merupakan campuran dari norma hukum yang bersifat suatu peraturan (*regeling*), dan norma hukum yang bersifat penetapan (*beschikking*).

Setelah dilakukan kajian dan penelitian terhadap sejumlah 136 Ketetapan MPRS/MPR dapat ditemukan beberapa jenis materi yang termuat di dalamnya, yaitu:

1. Ketetapan MPRS/MPR yang bersifat mengatur sekaligus perintah kepada Presiden;
2. Ketetapan MPRS/MPR yang bersifat penetapan (*beschikking*);

¹³ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan – Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Cet. Ke 5, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002), hlm. 11 dst.

3. Ketetapan MPRS/MPR yang bersifat deklaratif;
4. Ketetapan MPRS/MPR yang bersifat rekomendasi;
5. Ketetapan MPRS/MPR yang bersifat mengatur ke dalam lembaga (*interne regeling*); dan
6. Ketetapan MPRS/MPR yang bersifat perundang-undangan (*wetgeving*).

Berdasarkan kajian yang dilakukan melalui berbagai teori kenegaraan dan teori perundang-undangan maka ditemukan berbagai jenis ketetapan MPRS/MPR, misalnya:

1. Ketetapan MPRS/MPR yang secara hukum masih berlaku tersebut, kadang-kadang secara nyata tetap menjadi suatu pedoman bagi masyarakat, ataupun bagi pejabat dalam membentuk berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan negara, misalnya Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
2. Selain itu, terdapat juga Ketetapan MPRS/MPR yang masih diinginkan oleh masyarakat luas untuk tetap dipertahankan eksistensinya, misalnya, Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Fahaman atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

Kesimpulan Penelitian

Hasil penelitian dan kajian yang dilakukan terhadap Ketetapan MPRS/MPR sejak 1960 sampai dengan 2003 tersebut secara keseluruhan dapat digolongkan ke dalam 6 (enam) golongan yaitu:

1. Ketetapan MPRS/MPR yang sudah tidak berlaku, karena jangka waktu berlakunya atau karena sifat normanya yang individual, konkret, dan sekali selesai;
2. Ketetapan MPRS/MPR yang masih dapat tetap berlaku karena belum terpenuhinya ketentuan di dalam pasal-pasalnya;
3. Ketetapan MPRS/MPR yang masih berlaku sampai terbentuknya pemerintahan hasil Pemilihan Umum 2004;
4. Ketetapan MPRS/MPR yang masih dapat tetap berlaku sampai terbentuknya undang-undang yang diamanatkan;
5. Ketetapan MPRS/MPR yang masih berlaku sampai ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum 2004; dan
6. Ketetapan MPRS/MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, karena bersifat final, telah dicabut, ataupun telah selesai dilaksanakan.

Penutup

Berdasarkan penelitian dan kajian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia serta beberapa lembaga lainnya, maka dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003, pada 7 Agustus 2003 telah ditetapkan Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 yang oleh beberapa pihak sering disebut dengan Ketetapan MPR "Sapu Jagad" atau Ketetapan MPR "Pamungkas" tersebut terdiri atas 7 (tujuh) Pasal yang masing-masing menetapkan sebagai berikut:

1. Pasal 1 menetapkan 8 (delapan) Ketetapan MPRS/MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

2. Pasal 2 menetapkan 3 (tiga) Ketetapan MPRS/MPR yang dinyatakan tetap berlaku dengan beberapa ketentuan sebagai syarat;
3. Pasal 3 menetapkan 8 (delapan) Ketetapan MPR yang tetap berlaku sampai terbentuknya pemerintahan hasil Pemilihan Umum tahun 2004;
4. Pasal 4 (empat) menetapkan 11 (sebelas) Ketetapan MPRS/MPR yang tetap berlaku sampai terbentuknya undang-undang;
5. Pasal 5 menetapkan 5 (lima) Ketetapan MPR yang masih berlaku sampai ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum 2004;
6. Pasal 6 menetapkan Ketetapan MPRS/MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut; dan
7. Pasal 7 yang menetapkan mulai berlakunya Ketetapan tersebut.

Dengan berlakunya Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tersebut, maka saat ini di Indonesia masih memiliki sejumlah 14 (empat belas) Ketetapan MPRS/MPR yang masih berlaku sebagai Aturan Dasar Negara (*Staatsgrundgesetz*), hal ini merupakan suatu yang berbeda dari negara-negara lainnya yang tidak memiliki jenis peraturan lain yang terletak di antara Konstitusi (Undang-Undang Dasar) dan Undang-Undangnya.